

PEMAHAMAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP PERSEPSI FISKUS TENTANG PENERIMAAN PAJAK

*UNDERSTANDING OF TAX PAYER EXTENSIFICATION AND INTENSIFICATION OF TAX TOWARD THE
PERCEPTION OF TAX AUTHORITIES ABOUT TAX INCOME*

Oleh :

Arnold Putra Christover¹
Sintje Rondonuwu²

¹²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : ¹arnoldchristover@yahoo.com
²sinc.csc@gmail.com

Abstrak : Sosialisasi pajak kepada masyarakat dan pengenalan peraturan perpajakan serta upaya mempopulerkan pajak merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalan objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak. Dalam usaha fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak, menjadi tanggung jawab aparat perpajakan. Maka upaya yang ditempuh oleh fiskus antara lain melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak sebagai pemahaman terhadap persepsi fiskus. Tujuan penelitian untuk mengetahui pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Metode analisis yang digunakan adalah asosiatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat bantu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Sebaiknya fiskus lebih giat untuk melakukan berbagai kegiatan perpajakan agar dapat memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan perpajakan di kota Manado.

Kata kunci : ekstensifikasi, intensifikasi, penerimaan pajak

Abstract : Socialization of taxes to the community and the introduction of tax laws and efforts to popularize the tax is an effort to raise public awareness of the importance of the tax. Efforts to increase tax revenues through an increase in the amount the taxpayer is registered, the extension of the tax object, and the object and the subject of tax excavations that have been recorded or registered in the administration of the Directorate General of Taxation. In an effort to increase tax revenue the tax authorities, the responsibility of the tax authorities. The efforts made by the tax authorities, among others, carry out extensification the Taxpayer and Tax Intensification as an understanding of the perceptions of the tax authorities. Purpose of research to extending the understanding of taxpayers and tax intensification of the perception of the tax authorities of tax revenue. The analytical method used is associative quantitative methods. This study used a questionnaire as a tool for research. The results showed that extending the understanding of the taxpayer does not have a significant effect and understanding of tax intensification significant effect on the perception of the tax authorities of tax revenue. Tax authorities should be more active to perform various activities of taxation in order to have a positive influence on the growth of taxation in the city of Manado.

Keywords : extension, intensification, tax income

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pasti membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan pada struktur pembiayaan, biaya yang digunakan seharusnya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri harus terus diupayakan melalui perluasan sumber penerimaan negara di berbagai sektor. Pemerintah memiliki berbagai tugas pokok pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita luhur dan tujuan berbangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Demi mewujudkan cita-cita bangsa dan untuk melakukan fungsinya sebagai pemerintah yang sah dan berdaulat, kemudian dibentuklah struktur, birokrasi, dan organisasi pemerintahan yang mencakup dan menyentuh berbagai kegiatan pemerintahan diantaranya adalah Departemen Keuangan atau sejak tahun 2009 berubah menjadi Kementerian Keuangan, yang terdiri dari beberapa Direktorat Jenderal (Ditjen) diantaranya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang memiliki tugas pokok menghimpun atau memungut pajak dari masyarakat. Ditjen Pajak merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah pusat yang terdiri dari, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Meterai.

Pemungutan uang kepada rakyat harus diatur oleh peraturan perundang-undangan karena pungutan di luar yang diatur dalam UU dapat digolongkan sebagai perampokan sebagaimana yang sudah lazim kita dengar: *tax without law is robbery*. Dasar hukum yang mendasari bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ialah meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalan objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, dimana yang menjadi tanggung jawab aparat perpajakan, maka upaya yang ditempuh antara lain fiskus, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan surat edaran tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Ekstensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar.. Menurut Maulana (2014) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Jika ekstensifikasi mempunyai tujuan menambah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, adapun upaya fiskus dalam peningkatan penerimaan pajak dengan melakukan Intensifikasi pajak salah satu kegiatan intensifikasi pajak ini adalah untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi. Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar bertujuan untuk mengungkap laporan Wajib Pajak yang tidak benar karena banyak Wajib Pajak yang telah terdaftar tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pancawati, 2011).

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Sujawerni (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Muljono dalam Rori (2013) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Dari kedua pengertian diatas, dapat

disimpulkan bahwa Akuntansi Perpajakan adalah suatu bidang dalam akuntansi yang bertujuan untuk memproses, menggolongkan, dan mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga pada akhirnya bisa disusun laporan keuangan fiskal.

Pajak

Setelah periode reformasi perpajakan tahun 1984 barulah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sekarang disingkat (KUP). Undang-Undang ini sudah mengalami empat kali perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2009 : 1), beliau mendefinisikan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Waluyo, (2013 : 6), menjelaskan sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selalu dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Wajib Pajak

Dalam penjelasan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 1 dan 2 dikatakan bahwa pengertian subjek pajak berbeda dari pengertian Wajib Pajak. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan atau Warisan yang belum terbagi yang dapat atas berkemungkinan menerima penghasilan. Wajib Pajak adalah Subjek Pajak yang telah menerima penghasilan. Dengan kata lain, Wajib Pajak menurut UU PPh adalah Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi kewajiban (pajak) subjektif dan kewajiban (pajak) objektif. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dikatakan bahwa: Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak (Direktorat Jendral Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001), adalah: Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Teori Yang Berkaitan Antara Pengaruh Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak


Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vergina & Juwita (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan hasil penelitian secara signifikan ekstensifikasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan Maulida (2010) hasilnya tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ekstensifikasi wajib pajak tidak efektif dan tidak terlalu mempengaruhi, akan tetapi pelaksanaannya berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan sangat baik padahal faktor ini dianggap kurang penting, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.

Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak

Hasil yang dilakukan oleh Barkah (2014) tentang Intensifikasi pajak yang menyebutkan dalam penelitiannya berdasarkan hasil analisis verifikatif, kegiatan intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Maulida (2012) juga mendukung, penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif mengatakan intensifikasi pajak atau penggalan potensi pajak terpadu terdapat pada kontribusi suatu wilayah ataupun sektor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada satu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris. Hipotesis harus konsisten dengan tujuan penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual penelitian, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

- H₁: Pemahaman Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.
- H₂: Pemahaman Ekstensifikasi wajib pajak diduga berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.
- H₃: Pemahaman Ekstensifikasi wajib pajak diduga berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

Penelitian Terdahulu

Selvia & Abriandi (2015) mengenai Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan perumusan masalah, yaitu untuk mengetahui hasil implementasi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Dan hasil dari penelitian ini adalah Program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan oleh KPP KB Satu dan prosedur pelaksanaan program ekstensifikasi pajak sudah dilakukan oleh peraturan yang berlaku dan hasil implementasi yang terukur dengan baik dan tepat. Dewi & Maulida (2012) mengenai Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan mengevaluasi apakah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak yang dilakukan oleh KPP sesuai peraturan berlaku. Metode yang digunakan analisis deskriptif. Dan hasil dari penelitian adalah Hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak pada Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pajak di KPP Pratama Tanah Abang Dua.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono 2010:55). Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada secara kuantitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado yang beralamat di Jalan Gunung Klabat Kotak Pos 23, Manado, 95117 Sulawesi Utara. Proses pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini memakan waktu 3 bulan yaitu mulai Bulan November 2015 s/d Januari 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan kelompok subyek yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subyek atau obyek yang lain dan kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian (Indrawan dan Yaniawati, 2014:93). Populasi penelitian ini pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado berjumlah 110 orang, lebih khususnya pegawai yang bekerja di bagian seksi ekstensifikasi yang berjumlah 9 pelaksana dan 1 kepala seksi dan seksi pengawasan dan konsultasi 1 s/d 4 yang memiliki 26 account representative, 2 pelaksana, dan 4 kepala seksi. Jadi jumlah populasi yang akan diteliti sebesar 42 orang.

Sampel

Sampel adalah sebagian elemen-elemen dari populasi (Indrawan dan Yaniawati, 2014:93). Ada dua hal yang selalu dibicarakan ketika menentukan berapa ukuran sampel yang tepat, yaitu masalah ketepatan

(*precision*) dan keyakinan (*confidence*) kita dalam membuat hasil dari sampel ke populasi yang diteliti. Selanjutnya teknik penentuan sampel adalah dengan *Simple Random Sampling* (Indrawan dan Yaniawati, 2014:93). Sampel dari penelitian ini berjumlah 36 orang. Sampel ditentukan dengan rumus jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi terdapat pada tabel rumus yang diterapkan oleh Krecjie dan Morgan.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang adalah suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel independen dengan beberapa variabel dependen, dan pemrosesan data menggunakan komputer melalui program SPSS *version* 15.0.

Pengujian Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk pemecahan masalah penelitian. Untuk melihat bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah model regresi linear berganda, yang dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	= Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak
a	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X_1	= Ekstensifikasi Wajib Pajak
X_2	= Intensifikasi Pajak
e	= Error

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan judul skripsi ini dan menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca maka perlu untuk membahas definisi operasional dan pengukuran variabel yang dipakai dalam penyusunan skripsi, yakni sebagai berikut.

1. Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak merupakan kegiatan yang dilakukan kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berjumlah 10 pertanyaan dan mengambil sampel 36 responden yang menggunakan skala likert dan dinyatakan dalam satuan skor. Untuk setiap jawaban yang ada dalam kuesioner diberikan angka skor 5 yang tertinggi dan 1 untuk jawaban terendah.
2. Pemahaman intensifikasi pajak merupakan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berjumlah 10 pertanyaan dan mengambil sampel 30 responden yang menggunakan skala likert dan dinyatakan dalam satuan skor. Untuk setiap jawaban yang ada dalam kuesioner diberikan angka skor 5 yang tertinggi dan 1 untuk jawaban terendah.
3. Persepsi merupakan cara pandang seseorang yang dihasilkan dari rangkaian proses yang dilakukan dan dialami oleh seseorang tersebut sehingga seseorang tersebut semakin menyadari dan mengetahui akan apa yang terjadi mengenai suatu gagasan, situasi maupun lingkungan yang dihadapi. Dalam hal ini persepsi yang kita bahas adalah persepsi fiskus tentang penerimaan pajak bagaimana pemahaman fiskus tentang ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang berjumlah 10 pertanyaan dan mengambil sampel 36 responden yang menggunakan skala likert dan dinyatakan dalam satuan skor. Untuk setiap jawaban yang ada dalam kuesioner diberikan angka skor 5 yang tertinggi dan 1 untuk jawaban terendah.

Kriteria pemberian skor untuk alternatif jawaban untuk setiap item angket yang diberikan sebagai berikut : (1) Skor 5 untuk jawaban sangat setuju, (2) Skor 4 untuk jawaban setuju, (3) Skor 3 untuk jawaban ragu-ragu, (4) Skor 2 untuk jawaban tidak setuju, (5) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Gambaran Umum Responden**

Dalam penelitian ini responden yang diambil oleh penulis adalah Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) dan Seksi Ekstensifikasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado. Sampel yang akan diteliti yaitu sebanyak 36 orang berdasarkan taraf signifikansi $\alpha=0,05$ (5%), maka data yang diperoleh dari hasil jawaban responden ditabulasikan ke dalam tabel.

Tabel 1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentasi
1.	Pria	21	58,3%
2.	Wanita	15	41,7%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2016

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden terdiri dari pria sebanyak 21 orang dengan nilai presentase sebesar 58,3% dan wanita sebanyak 15 orang dengan nilai presentase sebesar 41,7%.

Tabel 2. Komposisi Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Presentase
1.	<20	4	11,1%
2.	20-29	15	41,7%
3.	30-39	12	33,3%
4.	40-50	5	13,9%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2016

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa umur <20 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 11,1%, umur 20-29 tahun sebanyak 15 orang dengan presentase 41,7%, umur 30-39 tahun sebanyak 12 orang dengan presentase 33,3%, umur 40-49 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase 13,9%.

Tabel 3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SMU	6	16,7%
2.	DIPLOMA	17	47,2%
3.	S1	10	27,8%
4.	S2	3	8,3%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2016

Tabel 3 dapat dilihat tingkat pendidikan terakhir sebagian besar diploma yaitu sebanyak 17 orang dengan nilai presentase sebesar 47,2%, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 10 orang dengan nilai presentase sebesar 27,8%, pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 3 orang dengan nilai presentase sebesar 8,3%, pegawai dengan tingkat pendidikan SMU sebanyak 6 orang dengan presentase sebesar 16,7%.

Tabel 4. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Lama bekerja	Jumlah	Presentase
1.	0-5 Tahun	13	36,1%
2.	6-10 Tahun	10	27,8%
3.	11-15 Tahun	9	25%
4.	16-20>	4	11,1%
Jumlah		36	100%

Sumber: Data penelitian yang telah diolah, 2016

Tabel 4 dapat dilihat bahwa lamanya bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado responden berjumlah 13 orang untuk 0-5 tahun lama bekerja dengan presentase sebesar 36,1%, 10 orang untuk 6-10 tahun lama bekerja dengan presentase sebesar 27,8%, 9 orang untuk 11-15 tahun lama bekerja dengan presentase sebesar 25%, 4 orang untuk 16-20> tahun lama bekerja dengan presentase sebesar 11,1%. Dari kuesioner yang dikembalikan oleh responden yaitu sebanyak 36 orang karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado, maka data yang di dapat dari hasil jawaban responden ditabulasikan ke dalam tabel sesuai dengan klasifikasinya.


Untuk variabel pemahaman Ekstensifikasi wajib pajak terdapat 10 pertanyaan dan untuk variabel pemahaman Intensifikasi pajak terdapat 10 pertanyaan. Untuk variabel pemahaman penerimaan pajak terdapat 10 pertanyaan, jadi total pertanyaan dalam penelitian ini sebanyak 30 pertanyaan. Hasil yang diperoleh selanjutnya ditabulasi dengan menggunakan bantuan *microsoft excel* dengan tingkat *score* sesuai dengan skala *likert*.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji asumsi klasik normalitas adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas, dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka memenuhi persyaratan asumsi normalitas dengan menggunakan taraf signifikansi 0.05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0.05.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output pengolahan data SPSS 15.0, 2016

Gambar 2. Grafik Normalitas (P-P Plot)

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dasar pengambilan keputusan ialah berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF, yaitu jika nilai *tolerance* >0,10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan jika *tolerance* <0,10 berarti terjadi multikolinearitas. Jika VIF <10,00 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan jika VIF >10,00 berarti terjadi multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak (X₁)	.995	1.005
Pemahaman Intensifikasi Pajak (X₂)	.995	1.005

Sumber: Output Pengolahan data SPSS, 2016

Dengan memperhatikan hasil perhitungan pada tabel 5 dari hasil olahan data diperoleh nilai *tolerance* > 0,10 yaitu 0,995 dan nilai VIF < 10,00 yaitu 1,005 untuk variable X₁ dan X₂ dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multi kolinearitas antara variable independen pada model regresi ini.

Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikan >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan jika nilai signifikan <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikasi
X ₁ Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak	0.625
X ₂ Pemahaman Intensifikasi Pajak	0.546

Sumber: Output pengolahan data SPSS, 2016

Dengan memperhatikan hasil perhitungan pada Tabel 6, dimana nilai signifikansi >0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi terbebas dari kasus heteroskedastisitas dan memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi linear berganda (*multiplier linear regression method*), yang dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak
- a = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X₁ = Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak
- X₂ = Pemahaman Intensifikasi Pajak
- e = Error

Dari hasil SPSS 15.0, menunjukkan persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	20,831	9,195		2,266	,030		
	Ekstensifikasi wajib pajak	,138	,157	,139	,881	,385	,995	1,005
	Intensifikasi pajak	,411	,166	,391	2,477	,019	,995	1,005

Sumber: Output pengolahan data SPSS 15.0,2016

Tabel 7 dapat dilihat hasil persamaan regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Penerimaan Pajak = $20.831 + 0.138.X_1 + 0.411.X_2$

1. Nilai koefisien β_1 pemahaman ekstensifikasi wajib pajak adalah positif (0.138), hal ini mengindikasikan bahwa variabel ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh positif atau searah terhadap variabel persepsi fiskus tentang penerimaan pajak yang artinya jika variabel pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak (X_1) bertambah 1 satuan, maka Penerimaan Pajak (Y) juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.138 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.
2. Nilai koefisien β_2 pemahaman intensifikasi pajak adalah positif (0.411), hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh positif atau searah terhadap variabel persepsi fiskus tentang penerimaan pajak yang artinya jika pemahaman Intensifikasi Pajak (X_2) bertambah 1 satuan, maka persepsi tentang penerimaan Pajak (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.411 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Nilai R square (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 8. Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,650(a)	,423	,380	3,32704

a Predictors: (Constant), Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak

Sumber: Output pengolahan data SPSS 15.0, 2016

Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai R square (R^2) adalah sebesar 0.423 atau 42.3%. Angka ini menunjukkan bahwa variable dependent persepsi fiskus tentang penerimaan pajak (Y) dipengaruhi oleh faktor-faktor variable bebas pemahaman ekstensifikasi wajib pajak (X_1) dan pemahaman intensifikasi pajak (X_2) sebesar 42.33%, sedangkan sisanya sebesar 57.7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh signifikan variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan jika nilai probabilitas

signifikan < 0.05 , maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen.

**Tabel 9. Hasil uji t
Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	20,831	9,195		2,266	,030
	Ekstensifikasi wajib pajak	,138	,157	,139	,881	,385
	Intensifikasi pajak	,411	,166	,391	2,477	,019

a Dependent Variable: Persepsi fiskus tentang Penerimaan pajak

Sumber: Output pengolahan data SPSS 15.0, 2016

Hasil dari uji t dapat disimpulkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan pemahaman intensifikasi pajak jika di uji secara partial atau terpisah, pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, karena nilai probabilitas signifikasinya lebih besar dari 0.05 sebesar 0.385, berbeda dengan pemahaman intensifikasi pajak yang mempunyai nilai probabilitas signifikasinya lebih kecil dari 0.05 sebesar 0.019.

Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman ekstensifikasi wajib pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak berpengaruh sebesar 0.881 pada tingkat signifikansi 0.385 yang berarti tidak signifikan karena berada di atas nilai signifikansi yang disyaratkan yaitu 0.05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, namun secara simultan pemahaman ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh pada persepsi fiskus tentang penerimaan pajak berdasarkan signifikansi pada tabel F sebesar 0.001. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak sebesar 2.477 pada signifikansi sebesar 0.019 yang berarti signifikan karena berada di bawah nilai signifikansi yang dipersyaratkan yaitu 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena persepsi fiskus terlebih seksi pengawasan dan konsultasi (waskon) dalam menerapkan pemahaman intensifikasi pajak seperti apa yang dimaksud dengan pengertian intensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini terlihat pada nilai t hitung untuk variabel pemahaman ekstensifikasi wajib pajak 0.881 adalah dengan nilai signifikansi sebesar $0.385 > 0.05$. Tetapi secara bersama-sama pemahaman ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh pada persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini terlihat pada t hitung untuk variabel pemahaman intensifikasi pajak 2.477 adalah dengan nilai probabilitas signifikansi $0.019 < 0.05$.

3. Secara bersama-sama variabel pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung adalah 3.630 pada tingkat signifikansi $0.038 < 0.05$.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemahaman ekstensifikasi wajib pajak yang diterapkan sudah baik namun harus dipertimbangkan lagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh seksi ekstensifikasi dalam menjalankan ekstensifikasi wajib pajak agar pelaksanaannya tidak berlebihan sehingga kinerja yang ditunjukkan searah dengan penerimaan pajak dan tidak menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
2. Pemahaman Intensifikasi pajak seksi pengawas dan konsultasi sudah baik dengan bekerjasama dengan pegawai *account representative*, pemahaman intensifikasi pajak dapat dijalankan dengan baik dan dapat lebih baik lagi mengoptimalkan penerimaan pajak yang diterima.
3. Tingkatkan kinerja serta organisasi untuk membentuk lembaga pemerintah yang bersih.
4. Bagi Pemerintah khususnya bagi pihak yang berwenang antara lain fiskus, dapat lebih efisien dalam meningkatkan penerimaan calon wajib pajak baru dengan lebih giat melakukan berbagai kegiatan yang memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perpajakan di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkah, Dendi. 2014. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *JBPTUNIKOMPP*. Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). repository.maranatha.edu/18928/9/1151111_References.pdf. Diakses pada tanggal 8 Januari 2016. Hal. 1.
- Dewi, Maya Safira & Mirza Maulida. 2012. Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dua. *Jurnal Binus Business Review*, 03 (01). ISSN 2087-1228. Universitas Bina Nusantara. <http://eprints.binus.ac.id/25421/>. Diakses pada tanggal 8 Januari 2016. Hal. 1.
- Direktur Jendral Pajak. 2001. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001. Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. DJP. Jakarta.
- Hardiningsih, Pancawati. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011, Vol. 3 No. 1 Hal 126-142 ISSN: 1979-4878. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fel/article/download/>
- Indrawan Poppy & Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. RefikaAditama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Maulana, Akhmad Hanafi. 2014. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak Hiburan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah). Universitas Brawijaya. *Artikel*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/13> Diakses pada tanggal 07 Januari 2016. Hal. 1.
- Maulida, Oktaviani. 2010. Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah [repository.uinjkt.ac.id/dspac_e/bitstream/123456789/715/1/93624 - Maulida%20Oktaviana - FEB.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspac_e/bitstream/123456789/715/1/93624_Maulida%20Oktaviana-FEB.pdf). Diakses pada tanggal 06 Januari 2016. Hal. 1.
- Pemerintah RI. 2008. UU No. 36. Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Pemerintah RI. 2009. UU No. 16. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jakarta.

- Rori, H. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Emba* ISSN 2303-1174. Vol. 1. Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4993/4509>. Diakses 8 januari 2016. Hal. 410-418.
- Selvia dan Abriandi. 2015. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Satu. Akuntansi, Fakultas Ekonomi Institute Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta. *Jurnal Kalbisocio*, Vol. 2 No. 1 ISSN 2356-4385. ejournal.unesa.ac.id/article/17831/42/article.pdf. Diakses pada tanggal 6 januari 2016. Hal. 1.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke lima belas. Alfabeta, Bandung
- Sujawerni, V. Wiratna. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Vergina dan Ratna Juwita. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurusan Akuntansi, STIE MDP. *Skripsi*. <http://eprints.mdp.ac.id/709/>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2016. Hal. 1.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

